

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaringan telekomunikasi pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat cepat dan pesat. Berbagai macam fasilitas teknologi telekomunikasi terus dikembangkan agar para pengguna jaringan dapat melakukan komunikasi suara, data, dan grafik/gambar. Kebutuhan yang di tuntut mengenai komunikasi grafik dan gambar membutuhkan kecepatan data yang semakin tinggi sehingga harus didukung oleh sistem yang handal agar dapat memberikan kualitas layanan dengan baik.¹

Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang cepat berkembang, seiring dengan berkembangnya industri elektronika dan komputer. Dengan mobilitas yang tinggi serta kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat akhir-akhir ini telah menggeser preferensi masyarakat Indonesia dalam memilih moda telekomunikasi yang dapat menunjang mereka dalam beraktivitas. Trend teknologi telekomunikasi ini semakin kearah teknologi *wireless* (tanpa kabel).

Pengertian telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.²

Pada saat ini internet semakin banyak dibutuhkan oleh semua orang. Seiring perkembangan teknologi berbagai macam produk dan jasa telekomunikasi mulai banyak bermunculan dan saling bersaing untuk meningkatkan kinerja agar lebih optimal. Perusahaan di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan menggunakan alat komunikasi saat ini tentunya mampu menghemat biaya. Menurut data yang bersumber di internet

¹Rani Putri Yasmin, "Penyediaan Jaringan Telekomunikasi Indonesia", hal. 3.

²Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN. 3881, Pasal 1 angka 1.

jumlah perusahaan telekomunikasi di Indonesia terdapat 6 produk dalam penyedia layanan internet di Indonesia yaitu:

1. *Biz Net*: menawarkan paket internet yang dikombinasikan dengan siaran TV kabel berkualitas HD.
2. *My Republic*: sebelumnya bernama *Innovate Indonesia*, *My Republic* yang menggunakan teknologi FTTH (*fiber to the home*) menyediakan empat pilihan internet, mulai dari 50 Mbps sampai 300 Mbps, dengan harga yang lebih murah dibandingkn ISP yang sudah ada.
3. *MNC Play Media*: menawarkan akses kecepatan hingga 200 Mbps menggunakan teknologi FTTH (*fiber to the home*).
4. *FirstMedia*: menjadi provider pertama di Indonesia yang menghadirkan kecepatan internet sampai dengan 100 Mbps. Dengan dukungan teknologi kabel *fiber-coaxial hybrid* – sebuah teknologi yang menggabungkan kabel serat optic dengan teknologi antena satelit.
5. *Indosat Ooredoo*: menawarkan kecepatan yang tidak tanggung-tanggung hingga 1 Gbps. Kecepatan tersebut di dapat teknologi FTTH (*fiber to the home*) yang di usungnya.
6. *Indihome*: merupakan layanan internet dari Telkom. Sebagai pengganti dari *Speedy*, *IndiHome* diklaim mampu menyediakan koneksi internet yang lebih stabil karena menggunakan teknologi fiber optic.

Penyedia jasa telekomunikasi di era sekarang ini yang semakin banyak menyebabkan persaingan bisnis telekomunikasi semakin ketat. PTTelekomunikasi Indonesia, Tbk. merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang telah mengembangkan portofolio bisnisnya. PT Telkom melakukan transformasi organisasi dari sebelumnya berdasarkan *adjacent* portofolio empat segmen usaha digital TIMES menuju model *Customer FacingUnit* dan *Functional Unit*. Hal tersebut dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia dalam rangka menuju

perusahaan *digital telco* atau disebut CFU dan FU.³ Sehingga dalam penyedia layanan jasa telekomunikasi pada saat ini mengalami persaingan usaha yang tidak sehat dikarenakan banyak pangsa pasar yang menawarkan harga yang bersaing.

Pada tahun 2016 KPPU memutuskan perkara terkait dengan perjanjian baku dengan layanan telekomunikasi berupa produk IndiHome, yaitu Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 mengenai dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk.

Objek perkara ini adalah adanya layanan *Triple Play* ini mengakibatkan pelanggan yang hanya semula hanya membutuhkan satu atau dua layanan saja terpaksa mengambil tiga layanan sekaligus sehingga mengakibatkan pelanggan harus menanggung beban (biaya) atau jasa yang tidak digunakan. Apabila pelanggan hanya ingin menggunakan satu atau dua layanan maka terdapat pemutusan seluruh layanan. Sehingga pelanggan wajib untuk menggunakan ketiga layanan tersebut sehingga dapat berpotensi merugikan konsumen, dalam hal ini PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk pada produknya IndiHome diduga telah melakukan pelanggaran dalam praktik *tying*, penyalahgunaan posisi dominan dan praktek monopoli dengan dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai persaingan usaha. Persaingan dalam usaha menurut syari'at Islam bahwasannya bersaing haruslah secara sehat, adil dan jujur serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Untuk itu, kebebasan individu dalam hal persaingan dibatasi oleh kaidah-kaidah Islam dan akhlaq, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh aqidah, karena dengan aqidahlah seseorang bisa merefleksikan persaingan yang sesuai dengan ajaran Islam.⁴

³Situs Resmi Telkom Indonesia, https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/stock/landing/profil-dan-riwayat-singkat.html diakses pada tanggal 8 Maret 2018.

⁴Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal. 125.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash Ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawid dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁵

Dari pengertian diatas, bahwa dalam melakukan sesuatu hal kepada manusia haruslah dengan cara yang baik dan jangan berbuat yang tidak baik atau kerusakan, agar Allah memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dalam ajaran Islam, meskipun keuntungan yang dihasilkan tanpa melakukan *ikhhtikar* lebih sedikit, akan tetapi hal ini merupakan keuntungan yang mencerminkan keadilan baik untuk penjual maupun untuk pembeli atau dengan kata lain harga harus mencerminkan keadilan baik dari sisi penjual maupun pembeli. Sedangkan dalam ekonomi konvensional tujuan bisnis secara umum adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan korbanan biaya yang sekecil-kecilnya. Hal tersebut hampir menjadi sebuah kepercayaan bagi siapa saja yang bergerak atau terjun kedalam dunia usaha. Bahkan dikalangan umat islam pun masih banyak yang memakai konsep ini. Secara logis hal tersebut benar-benar mengesampingkan akan etika usaha atau etika bisnis, karena bisa jadi ketika mengikut norma-norma etika bisnis, keuntungan yang diperoleh tidak maksimal, bahkan membutuhkan suatu korbanan biaya yang tinggi. Selain keadilan, hal lain yang membedakan ajaran ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah kesederhanaan dan persaudaraan.

⁵Department Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, hal. 393.

Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi kaum muslimin untuk mengacu pada ajaran Islam dalam melakukan berbagai transaksi usaha. Persaingan usaha yang diperbolehkan menurut Islam adalah persaingan yang dilakukan dengan cara Islami, dan dapat dibenarkan menurut syariat asal memenuhi etika bisnis yang digariskan dalam ajaran Islam, yakni antara lain memenuhi syarat dan rukun muamalah yang tidak menimbulkan kerugian atau kesempitan terhadap orang lain. Pengaruh Islam terhadap persaingan bisnis adalah untuk menjadikan persaingan yang baik dan normal dalam menjalankan bisnis/usaha.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul **“LAYANAN JASA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK (TELKOM) PADA PRODUK INDIHOME DITINJAU DARI UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana monopoli produk Indihome oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU dalam Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 ?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap monopoli produk Indihome oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis monopoli produk Indihome oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom).

- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum pada Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 terkait layanan jasa telekomunikasi.
- c. Untuk mengetahui monopoli produk Indihome PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ditinjau dari hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis secara khusus dan masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi mengenai layanan telekomunikasi pada IndiHome.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang layanan telekomunikasi pada IndiHome.

D. Kerangka Konseptual

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha satu kelompok usaha.⁶
2. Persingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁷
3. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan pihak lain.⁸

⁶Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat*, UU Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1.

⁷*Ibid*, Pasal 1 angka 6.

⁸*Ibid*, Pasal 1 angka 15.

4. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.⁹
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakakkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁰
6. Perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.¹¹
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, penngiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, *optic*, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.¹²
8. Indihome (Indonesia Digital Home) adalah salah satu produk layanan dari PT. Telekomunikasi Indonesia berupa paket layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah (*voice*), internet (*internet on fiber* atau *high speed internet*), dan layanan televise interaktif (USee TV Cable).¹³
9. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin

⁹*Ibid*, Pasal 1 angka 17.

¹⁰*Ibid*, Pasal 1 angka 18.

¹¹I. G. Rai. Widjaya, S.H., M.A., *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2005), hal. 1.

¹²Indonesia (a), *loc.cit*.

¹³Situs Resmi IndiHome, <https://indihome.co.id/internet-fiber> diakses tanggal 2 Februari 2018.

¹⁴Situs Resmi Telkom Indonesia, https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/stock_landing/profil-dan-riwayat-singkat.html diakses pada tanggal 2 Februari 2018.

mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

1. Al-Quran
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di antaranya buku, majalah, artikel dari media massa, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, internet dan lain-lain.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya yang akan digunakan studi pustaka.¹⁷ Selain pengumpulan studi pustaka, penulis akan melakukan wawancara sebagai pendukung data sekunder.

4. Tempat Pengumpulan Data

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52.

¹⁶*Ibid*, hal. 12.

¹⁷*Ibid*, hal. 66.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120, Indonesia.

5. Penyajian dan Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Bab I mengenai pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai tentang tinjauan pustaka tentang persaingan usaha di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perata dan secara khusus menguraikan tentang persaingan usaha dalam Hukum Persaingan Usaha.

Bab III mengenai Monopoli terkait produk IndiHome yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia untuk menggunakan produk Triple Play.

Bab IV mengenai tinjauan Islam terhadap larangan monopoli dan persaingan usaha yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia dengan konsumen untuk menggunakan produk IndiHome.

Bab V mengenai penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis melalui rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan. Saran merupakan usulan yang menyangkut kebijakan praktis dan terarah.

¹⁸*Ibid*, hal. 35.